

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Penelitian**

Dewasa ini, persoalan mengenai kasus-kasus tindak pidana yang pelakunya merupakan anak menjadi persoalan krusial. Dikutip dari situs Kompas.id, menurut data dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terjadi peningkatan perkara pidana yang pelakunya merupakan seorang anak pada tahun 2020-2023. Tercatat per 26 Agustus 2023 hampir 2.000 anak berkonflik dengan hukum dimana sebanyak 1.467 anak berstatus tahanan dan masih menjalani proses peradilan, sementara 526 anak sedang menjalani hukuman sebagai narapidana (Krisdamarjati, 2023).

Mengingat anak adalah representasi masa depan bangsa, maka kondisi tersebut sangat memprihatinkan. Oleh sebab itu, negara dan seluruh masyarakat ikut andil bertanggung jawab dalam menjamin pemenuhan hak-hak anak. Dengan demikian, kepentingan terbaik bagi anak selayaknya diutamakan dalam upaya perwujudan perlindungan hak-hak anak.

Komitmen negara Indonesia dalam mewujudkan hal tersebut ditunjukkan Indonesia dengan diratifikasinya instrumen hukum internasional yang mempunyai rumusan muatan mengenai ketentuan norma hukum serta prinsip-prinsip universal terkait hak-hak anak yaitu Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) Tahun 1989. Dengan

dilakukannya ratifikasi tersebut, maka secara teknis ketentuan-ketentuan yang terumus pada Konvensi Hak-Hak Anak pun mengikat bagi Indonesia dimana dalam konvensi tersebut terdapat ketentuan salah satunya bahwa dalam penyelesaian perkara anak, maka proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir.

Pasal 66 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga menegaskan bahwasanya:

“Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara anak hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir”.

Hal itu dilatarbelakangi salah satunya karena proses peradilan pidana anak kerap kali bukan berorientasi pada kepentingan anak, tetapi orientasinya lebih kepada penegakan hukum yang dilakukan secara sistem formal yang mana melalui sistem tersebut, tumbuh kembang anak dapat terdampak cukup besar. Selain itu, penghukuman penjara melalui sistem peradilan pidana formal tidak efektif untuk membuat anak jera serta menjadi pribadi yang lebih baik (F. Ananda, 2018, hlm. 2). Dengan demikian, pemidanaan penjara terhadap anak pun tidak berarti sebagai satu-satunya upaya terbaik.

Pemidanaan penjara selain menghambat tumbuh kembang anak juga bahkan acap kali membuat anak menjadi kian profesional dalam melakukan kejahatan terlebih kerap kali anak ditempatkan di lembaga pemasyarakatan yang sama bersama pelaku kejahatan yang sudah dewasa. Selain itu, peradilan pidana anak juga memberikan dampak stigmatisasi yang

merugikan bagi perkembangan jiwa anak di masa mendatang dimana hal tersebut menurut kajian kriminologi mempunyai potensi menjadi faktor kriminogen karena anak cenderung mengidentifikasi dirinya sesuai cap yang ditujukan kepadanya serta akan mengulangi lagi perbuatannya (Becker dalam Munajat, 2022, hlm. 64). Hal ini dapat menjadi titik awal dari kegagalan perlindungan terhadap anak bahkan dapat menjadi bencana untuk masa mendatang.

Dengan demikian, kepentingan terbaik bagi anak tentu seharusnya lebih ditekankan dalam menghadapi anak yang berkonflik dengan hukum apalagi ia masih mudah terpengaruh dikarenakan ketidakstabilan emosinya serta masih berada dalam tahap mencari jati diri. Selain itu, faktor lingkungan yang kurang baik pun dapat menjadi faktor pendorong untuk anak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar hukum serta merugikan baik bagi anak tersebut maupun keluarga dan masyarakat yang ikut menanggung beban ketika anak tersebut berkonflik dengan hukum.

*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)* memberikan pedoman perlindungan atas pengaruh proses sistem peradilan pidana secara formal agar anak terhindarkan akibat negatif proses tersebut, yaitu salah satunya melalui upaya aparat penegak hukum yang diberi kewenangan mengambil kebijakan dalam penanganan perkara anak dengan tidak melalui proses peradilan secara formal melainkan dapat dilakukan dengan pengalihan proses penyelesaian ke luar sistem peradilan pidana yaitu melalui diversifikasi

yang lebih menekankan kepada pemulihan kembali dibandingkan dengan pembalasan sehingga dalam hal ini pemidanaan penjara sebagai *ultimum remedium* sehingga dipandang lebih baik untuk anak.

Pengaturan atas perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum di Indonesia dalam proses peradilan termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Melalui SPPA, diharapkan terwujudnya sistem peradilan bagi anak yang lebih ramah dan adil dengan memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak melalui prinsip keadilan restoratif agar sedapat mungkin menghindarkan anak memasuki sistem peradilan yang seringkali menimbulkan efek negatif bagi anak.

Untuk memberikan jaminan perlindungan atas kepentingan terbaik untuk anak agar dapat terwujudnya keadilan restoratif, maka pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditegaskan bahwasanya aparat penegak hukum wajib mengupayakan diversifikasi mulai dari proses penyidikan hingga pada proses persidangan.

Melalui diversifikasi, anak yang berkonflik dengan hukum akan terhindarkan akibat negatif yang diakibatkan selama proses peradilan secara formal karena kepentingan terbaik bagi anak termasuk pada fokus perhatian utama dalam menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum sehingga masa depan anak tersebut tetap terjamin melalui pemberian

kesempatan kepada anak agar lebih dapat lagi untuk menjadi individu yang bertanggungjawab dengan tetap memperhatikan hak korban.

Namun, pada pelaksanaannya masih terdapat problematika terkait upaya optimalisasi diversifikasi, salah satunya adalah problematika terkait penerapan frasa wajib diupayakan diversifikasi dimana pada Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat ketentuan wajibnya pengupayaan diversifikasi disetiap tingkatan proses peradilan.

Namun, terdapat ketentuan lebih lanjut yang mana dalam Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak didapati adanya ketentuan mengenai klasifikasi tindak pidana terkait pengupayaan diversifikasi yang kemudian menimbulkan adanya perbedaan penafsiran terkait ketentuan pengupayaan diversifikasi.

Perbedaan penafsiran tersebut diantaranya bahwa diversifikasi hanya dapat diupayakan jika memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga bagi Anak yang melakukan tindak pidana di luar ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, maka tertutup kesempatan untuk menempuh upaya diversifikasi (Aranafta Nurain & Subekti, 2021, hlm. 86; Priamsari, 2018, hlm. 229). Namun, di sisi lain terdapat penafsiran yang menyebutkan bahwa Anak yang melakukan tindak pidana di luar ketentuan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pun

dapat menempuh upaya diversi (S. Z. Ananda, 2021, hlm. 187; Hidayat dkk., 2022, hlm. 146).

Berkaitan dengan hal ini, terdapat contoh kasus anak berinisial RN yang didakwa dengan Pasal 170 Ayat (2) Ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikarenakan telah melakukan kekerasan dengan tenaga bersama yang berawal saat Anak RN sedang nongkrong bersama temannya sambil meminum minuman keras.

Setelah itu, Anak RN menghubungi korban PUSPA untuk mengajak bertemu karena sebelumnya ada permasalahan, tetapi saat mengobrol karena korban berbicara kasar, Anak RN menjadi emosi lalu memukul dan menarik korban ke seberang jalan. Setelah itu, Anak RN bersama dengan teman-temannya berulang kali memukul korban menggunakan tangan kosong dan menendang menggunakan kaki secara bersama-sama, kemudian korban ditarik dan dilindas bagian kepala serta badannya menggunakan sepeda motor. Pada kasus ini, Anak RN diancam pidana tujuh tahun penjara. Pada kasus ini diversi diupayakan di tahap penyidikan dan penuntutan, tetapi tidak menemui kesepakatan.

Di sisi lain, kasus Anak TM yang didakwa dengan Pasal 80 Ayat (1) Jo. Pasal 76C Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

atau Pasal 351 Ayat (1) dan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 dimana kasus ini bermula saat Anak TM mengikuti konvoi ngabuburit dengan mempersiapkan diri membawa senjata tajam celurit berukuran panjang lengkungan sekira 70 cm bergagang kayu warna coklat menggunakan sepeda Motor merk Honda beat warna putih hitam nomor polisi F-2905-OH menuju arah Jalur Lingkar Selatan.

Pada saat di daerah Jalur Lingkar Selatan Lembursitu dekat Jembatan, terjadi bentrok dengan kelompok yang tidak dikenal yang mana saat itu beberapa dari kelompok tersebut mengeluarkan senjata tajam dan mencoba menyerang kelompok Anak. Kemudian saat itu dikarenakan ada teman Anak yang akan dibacok oleh kelompok orang lain tersebut, maka Anak mendahuluinya dengan cara membacok Anak korban RA dari arah belakang sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan alat senjata tajam jenis Celurit kemudian Anak pergi meninggalkan korban dengan menggunakan Sepeda Motor.

Akibat kejadian tersebut mengakibatkan Anak korban mengalami luka sebagaimana diuraikan dalam *Visum Et Repertum* Nomor: 001/VER/RS.KAK/III/2024 tanggal 21 Maret 2024 dengan hasil pemeriksaan yakni pada tubuh bagian luar yakni punggung terdapat luka terbuka ukuran  $\pm$  5 cm x 1 cm x 1 cm. Pada kasus ini, tidak diupayakan diversi pada tingkat penyidikan dan penuntutan sedangkan pada tingkat pengadilan, diversi diupayakan dan berhasil menemui kesepakatan.

Dengan demikian, pada kedua kasus tersebut dapat terlihat meskipun terhadap satu kasus yang sama, tetapi dimungkinkan adanya perbedaan pandangan aparat penegak hukum terkait bagaimana frasa wajib diupayakan diversi sebagaimana Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan perkara Anak di pengadilan negeri yang mempengaruhi perbedaan upaya diversi pada tingkatan pemeriksaan yang berbeda bagi tindak pidana dengan ancaman diatas tujuh tahun penjara.

Oleh karena itu, peneliti ingin mengetahui lebih lanjut serta tertarik untuk melakukan penelitian hukum dengan judul **“PROBLEMATIKA PENERAPAN FRASA WAJIB DIUPAYAKAN DIVERSI TERHADAP TINDAK PIDANA OLEH ANAK DIHUBUNGKAN DENGAN UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, dapat dirumuskan suatu rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
2. Bagaimana penerapan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?
3. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak melalui penerapan diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak?

### **C. Tujuan Penelitian**

Adapun dilakukannya penelitian hukum ini yaitu memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dapat dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan kepentingan terbaik bagi anak melalui penerapan diversifikasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian ini, bahwa hasil dari penelitian akan memberi manfaat secara teoritis maupun manfaat praktis, diantaranya yaitu:

1. Secara Teoritis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian hukum ini akan memiliki kegunaan untuk membuka cakrawala berpikir yang luas serta sebagai sarana untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya mengenai problematika penerapan frasa wajib diupayakan diversifikasi terhadap tindak pidana oleh anak dihubungkan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Penelitian ini pun dapat

menjadi sumbangsih yakni sebagai referensi bagi penelitian-penelitian sejenis.

## 2. Secara Praktis

Diharapkan dengan dilakukannya penelitian hukum ini mempunyai kegunaan bagi para peneliti sebagai acuan atau sumber perbaikan dan pengembangan dalam melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut terkait mengenai problematika penerapan frasa wajib diupayakan diversi terhadap tindak pidana oleh anak dihubungkan problematika penerapan frasa wajib diupayakan diversi terhadap tindak pidana oleh anak dihubungkan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sehingga penelitian ini dapat menjadi masukan pemikiran positif dalam menemukan solusi terhadap permasalahan mengenai problematika tersebut sehingga diharapkan dapat mewujudkan konsep tatanan hukum di Indonesia yang lebih baik bagi para pembuat kebijakan maupun bagi aparat penegak hukum dan lembaga penegakan hukum.

## **E. Kerangka Pemikiran**

Sebagai sumber hukum tertinggi atau dapat dikatakan sumber dari segala sumber hukum di Indonesia, maka hal tersebut berpengaruh pula pada implementasi nilai-nilai dalam Pancasila yang patut terefleksi pula pada setiap peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Pada proses diversifikasi, terkandung nilai sila ke-2, yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal tersebut terlihat dimana dengan adanya pengalihan penyelesaian perkara Anak melalui proses diversifikasi, maka anak yang berkonflik dengan hukum bisa tetap terlindungi hak-haknya terutama dari stigma negatif karena anak yang berkonflik dengan hukum pun seperti halnya anak-anak umumnya yang mempunyai hak untuk dilindungi hak-haknya sebagaimana pada Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan bahwasanya:

“Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.

Perlindungan sebagaimana dalam ketentuan di atas dapat ditempuh salah satunya melalui upaya aparat penegak hukum, yakni dalam proses diversifikasi. Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memuat ketentuan wajibnya pengupayaan diversifikasi pada tingkat penyidikan hingga pada pemeriksaan di Pengadilan Negeri.

Pada tingkat penyidikan terdapat Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia dimana pada Pasal 6 Ayat (1) yang pada intinya memuat ketentuan bahwa dalam penanganan ABH, Penyidik lebih mengedepankan upaya penyelesaian secara diversifikasi dan *restorative justice*.

Pada tingkat penuntutan, terdapat Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan dimana pada Bab II mengenai Kewajiban diversi, dimuat ketentuan bahwa Penuntut Umum wajib mengupayakan diversi pada tingkat penuntutan.

Adapun pada tingkat pemeriksaan di pengadilan, terdapat ketentuan pelaksanaan diversi yakni Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dimana pada Pasal 3 PERMA tersebut ditegaskan bahwa:

“Hakim Anak wajib mengupayakan Diversi dalam hal Anak didakwa melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara di bawah 7 (tujuh) tahun dan didakwa pula dengan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih dalam bentuk surat dakwaan subsidiaritas, alternatif, kumulatif maupun (gabungan)”.

Walaupun secara yuridis formil perlindungan bagi Anak yang berkonflik dengan hukum pengaturannya telah termuat dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dan peraturan-peraturan lainnya yang terkait, tetapi tetap terkait pelaksanaannya untuk mewujudkan optimalisasi demi mewujudkan kepentingan terbaik untuk anak maka diperlukan peran semua kalangan baik dari aparat penegak hukumnya maupun masyarakat demi terwujudnya tujuan hukum dalam menciptakan suatu sistem hukum yang ideal dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dalam mendukung tumbuh kembangnya.

Menurut Gustav Radbruch dalam teori tujuan hukum. Pada dasarnya, terdapat tiga tujuan dari hukum yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Untuk mewujudkan tujuan hukum, menurut Gustav Radbruch patut digunakan asas prioritas karena dalam realitasnya, keadilan hukum sering berbenturan dengan kemanfaatan dan kepastian hukum dan begitupun sebaliknya. Dengan demikian, menurut Gustav Radbruch bahwa keadilan sepatutnya diutamakan terlebih dahulu dari kepastian dan kemanfaatan karena dalam hal hukum belum dapat memberikan kepastian karena adanya kekosongan norma, maka untuk mewujudkan ketertiban aparat penegak hukum harus mengutamakan keadilan dan kemanfaatan.

Adapun jika dihubungkan dengan tujuan hukum menurut Gustav Radbruch yang mencakup keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka diversi sendiri dalam hal ini merupakan proses kolaboratif untuk kemudian bersama-sama mencari penyelesaian perkara yang lebih adil dengan memberikan kesempatan bagi anak yang berkonflik dengan hukum untuk menjadi individu yang lebih bertanggungjawab melalui pengalihan proses penyelesaian perkara ke jalur non formal dengan tetap memperhatikan hak korban sehingga akan tercermin keadilan restoratif bagi kedua belah pihak.

Pada teori sistem hukum, menurut Lawrence M Friedman terdapat tiga komponen dalam suatu sistem hukum diantaranya struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum. Agar terwujudnya penegakan hukum yang adil serta bermanfaat, maka ketiganya harus berjalan beriringan karena

ketiganya merupakan aspek yang memberikan pengaruh berhasil atau tidaknya suatu penegakan hukum.

Komponen struktur mempunyai fungsi untuk mendukung bekerjanya suatu sistem hukum dengan baik dengan melakukan penegakan hukum beserta seluruh proses yang berlangsung sehingga ketika berbicara mengenai struktur hukum, maka akan berbicara juga mengenai institusi penegakan hukum. Adapun terkait substansi hukum merupakan keseluruhan norma dan asas hukum dalam suatu sistem hukum. Substansi hukum ini mengikat serta sebagai pedoman dalam menjalankan sistem hukum bagi aparat penegak hukum.

Komponen yang ketiga, yaitu budaya hukum yang memiliki peran cukup besar dalam suatu sistem hukum karena merupakan suatu sikap terhadap hukum maupun sistem hukum. Pada pelaksanaan suatu sistem hukum tentunya berkaitan dengan penegakan hukum karena suatu sistem hukum dikatakan baik salah satunya dapat dilihat dari penegakan hukumnya.

Menurut Satjipto Rahardjo dalam teori penegakan hukum, penegakan hukum sendiri diartikan sebagai upaya mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep menjadi kenyataan yang dalam hal ini merupakan upaya dalam menjalankan serta melaksanakan hukum sebagaimana mestinya dengan menyelaraskan nilai-nilai serta kaidah-kaidah hukum yang berlaku sehingga pada penegakan terhadap hukum tersebut akan terwujud nilai

keadilan dalam setiap proses hukumnya karena dalam proses hukum yang adil terkandung sikap penghormatan terhadap hak-hak manusia.

Penegakan hukum berfungsi untuk mewujudkan hukum sebagai pedoman berperilaku yang pantas. Oleh karena itu, nilai-nilai keadilan seyogyanya selalu dipegang teguh oleh aparat penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum. Meskipun orang tersebut adalah seorang pelaku kejahatan, tetapi sebagai seorang manusia ia tetap mempunyai hak yang wajib dilindungi.

Lebih lanjut, dalam teori yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief mengenai perlindungan anak. Perlindungan hukum untuk anak mempunyai arti yaitu usaha perlindungan terkait berbagai kebebasan serta hak asasi anak dan kepentingan-kepentingan yang berkaitan dengan kesejahteraan anak (Arief, 1996, hlm. 155). Perlindungan ini juga termasuk perlindungan anak yang berkonflik dengan hukum.

Jaminan perlindungan tersebut salah satunya ada dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang telah diratifikasi oleh Indonesia dimana termuat empat prinsip yang kemudian menjadi dasar penyelenggaraan perlindungan anak.

Adapun empat prinsip tersebut, yaitu:

1. Nondiskriminasi;
2. Kepentingan terbaik bagi anak;
3. Hak hidup, keberlangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. Penghargaan atas pendapat anak.

Untuk pemberian perlindungan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka diutamakan pendekatan keadilan restoratif yang tercermin melalui proses diversifikasi. Pendekatan keadilan restoratif wajib diutamakan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Menurut Muladi, keadilan restoratif merupakan teori keadilan yang menitikberatkan kepada pemulihan kerugian yang diakibatkan dari suatu tindak pidana dimana kompensasi atas kerugian tersebut dicapai melalui suatu proses kolaboratif dengan melibatkan semua pemangku kepentingan (Mulyani dkk., 2022, hlm. 165). Melalui pendekatan restoratif, diharapkan dapat mewujudkan perlindungan atas hak-hak anak serta sebagai proses penyelesaian perkara yang menekankan kepada kepentingan terbaik bagi anak dengan pengalihan penyelesaian perkara ke jalur non formal dari mulanya melalui jalur formal sehingga anak akan terhindarkan dari dampak negatif yang timbul akibat proses peradilan pidana.

Selain memberikan perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum. Pendekatan itu pun memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban sehingga tercermin keadilan restoratif bagi kedua belah pihak karena lebih menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dimana pada prosesnya diikutsertakan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, maupun pihak lain yang ada kaitannya dengan kasus tersebut.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Penelitian yang dilakukan memiliki sifat deskriptif analisis dengan menggambarkan dan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait ketentuan diversi kemudian dikaitkan dengan problematika penerapan frasa wajib diupayakan diversi terhadap tindak pidana oleh anak dihubungkan dengan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak dimana analisis tersebut berdasarkan kepada teori hukum serta praktik dari pelaksanaan hukum positif.

### **2. Metode Pendekatan**

Pada penelitian ini, dipergunakan metode pendekatan yaitu pendekatan yuridis normatif. Pendekatan tersebut menekankan fokus penelitiannya kepada kajian peraturan ataupun perundang-undangan yang tertulis atau penelitian yang didasarkan pada kaidah atau norma yang berlaku dalam masyarakat (Armia, 2022, hlm. 7) serta bagaimana diversi dilaksanakan dalam prakteknya (*in concreto*) sehingga penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan dimana sumber datanya sebagian besar merupakan data sekunder.

### **3. Tahap Penelitian**

Untuk memperoleh data penelitian, maka dalam melakukan penelitian, akan melalui tahapan penelitian sebagai berikut:

- a. Penelitian Kepustakaan merupakan tahap penelitian yang bertujuan untuk mengkaji data sekunder yang diperoleh melalui:

1. Bahan hukum primer yaitu berupa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksana Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/04/2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi pada Tingkat Penuntutan, dan Peraturan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Lingkungan Badan Reserse Kriminal Kepolisian Negara Republik Indonesia.
2. Bahan hukum sekunder yang diperoleh dari literatur hukum dengan memanfaatkan hasil penelitian terdahulu berupa buku, jurnal, artikel yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini untuk dapat dipergunakan sebagai penjelasan terhadap bahan hukum primer.
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari kamus hukum maupun ensiklopedia sebagai penunjang dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- b. Penelitian Lapangan merupakan tahap penelitian yang bertujuan memperoleh data primer mengenai proses pelaksanaan diversifikasi kepada instansi-instansi terkait.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Pada penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan mengumpulkan dan melakukan studi kepustakaan dengan tujuan untuk memperoleh landasan teoritis yang diperoleh dari data sekunder yang digunakan. Kemudian dilakukan penelitian lapangan dengan metode wawancara untuk memperoleh data penunjang dari data primer.

#### **5. Alat Pengumpulan Data**

Pada tahap penelitian kepustakaan, pengumpulan data dilakukan melalui menginventarisasi data sekunder untuk kemudian dilakukan analisis dan disusun melalui perangkat laptop. Selain itu, data yang diperoleh secara tertulis akan dilakukan pengumpulan data dalam catatan atau *log book*. Adapun penelitian lapangan dilakukan pengumpulan data dengan cara mencatat hasil wawancara yang dilakukan menggunakan buku catatan maupun laptop serta perekaman suara.

#### **6. Analisis Data**

Pada penelitian ini, analisis data yang dipergunakan yaitu melalui metode analisis yuridis kualitatif yang bersifat memberikan gambaran secara rinci berupa narasi mengenai hasil analisis dari data-data yang diperoleh.

## 7. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tempat-tempat sebagai berikut:

### a. Penelitian Kepustakaan

1. Perpustakaan Saleh Adiwinata Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung, Jl. Lengkong Dalam No. 17, Kota Bandung, Jawa Barat.
2. Dinas Arsip dan Perpustakaan Kota Bandung, Jl. Seram No.2, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat.

### b. Penelitian Lapangan

1. Unit PPA Satreskrim Polres Sukabumi Kota, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 10, Kota Sukabumi.
2. Kejaksaan Negeri Kota Sukabumi, Jl. Perintis Kemerdekaan No. 6, Kota Sukabumi.
3. Pengadilan Negeri Sukabumi Kelas 1B, Jl. Bhayangkara No.105, Kota Sukabumi.
4. Lembaga Advokasi Hak Anak, Jl. Demak No.5, Kota Bandung.
5. Bapas Kelas 1 Bandung, Jl. Ibrahim Adjie No.431, Kota Bandung.